

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Bogor, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2181/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 28 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1440 Hijriah dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat diucapkan Putusan tersebut dihadiri Penggugat/ Terbanding diluar hadirnya Tergugat/Pembanding dan telah diberitahukan isi

putusan kepada Tergugat/Pembanding sesuai Relas Pemberitahuan Nomor 2181/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 20 Juni 2019;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2181/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 25 Juni 2019, selanjutnya Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2181/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 09 Juli 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 2181/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 22 Juli 2019, kemudian Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 2181/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 31 Juli 2019;

Bahwa Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2181/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 15 Agustus 2019;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 2181/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 09 Juli 2019 dan Tergugat/Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2181/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 17 Juli 2019 serta Penggugat/Terbanding telah pula diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 2181/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 09 Juli 2019 dan Penggugat/Terbanding telah datang memeriksa

berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2181/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 16 Juli 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Juli 2019 telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Rujuk bersamaan dengan penyampaian memori banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Agustus 2019 dengan Nomor 214/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan Surat Nomor W10-A/3939/HK.05/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 18 Juli 2019 menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat/Pembanding telah rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding, hal ini dikuatkan dengan **Akta Perdamaian** tertanggal 30 Agustus 2019 Nomor 2181/Pdt.G/2019/PA.Cbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong ditandatangani bersama di atas meterai oleh Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yang intinya "Menyatakan bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah rujuk/rukun kembali membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan *“Selama perkara belum diputus usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pada semua tingkat peradilan” incasu* (pada tingkat banding);

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan Bersama yang intinya bahwa Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah rukun kembali untuk membina rumah tangganya, maka hal ini telah sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu **“..... membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu **“..... mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”**;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian maka sengketa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dianggap sudah hapus dan tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka sesuai kaidah fikih:

الصلح عقد يرفع النزاع

Artinya: Perdamaian merupakan kesepakatan yang menghapuskan perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa *“Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh Penggugat sebelum perdamaian tercapai”* (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 290 K/Ag/2018 tanggal 25 April 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding **harus dinyatakan tidak dapat diterima** (*Niet ontvankelijk verklaard*) dan karena itu pula maka Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2181/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 28 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1440 Hijriah tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding (Pembanding) dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2181/Pdt.G/2019/PA.Cbn, tanggal 28 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1440 Hijriah;

Dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 04 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1441 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Drs. Jasiruddin, S.H., M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 23 Agustus 2019 Nomor 214/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan dibantu **Drs. Sidik Widyaksa** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Jasiruddin, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. ATK, pemberkasan | : Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp <u>6.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |